



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.1/589 / BPBD**

**TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana alam gempa bumi yang terjadi di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 16 Juni 2026, yang mengakibatkan rusaknya perumahan warga, serta sarana prasarana infrastruktur pemerintahan yang ada di beberapa wilayah kecamatan serta gangguan bagi pelayanan umum;
- b. bahwa untuk mempercepat penanganan tanggap darurat bencana serta meminimalkan dampak yang luas terhadap masyarakat, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan :

1. Press Release Bupati Nomor : 400.14.9/2310/BPBD, tanggal 16 Juni 2026 tentang Himbauan Menghadapi Ancaman Gempa Bumi;
2. Hasil Laporan Pusdalops Nomor : 300.2/390/BID. KL;
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Bumi yang melanda beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 00.2.4/394/BID. KL;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni s/d 30 Juni 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 17 Juni 2026.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

ERWIN BURASE

Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Kementrian Sosial di Jakarta
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.